

**PENERAPAN PIDANA MATI PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor
125/Pid.B/2024/PN-MLG)¹**

Oleh :
Geren Imanuel Moningka²
Lusy K.F.R. Gerungan³
Imelda G. Onibala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam KUHP Pasal 340, pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan syarat terpenuhinya unsur kesengajaan, perencanaan sebelumnya, dan penghilangan nyawa korban. Kasus yang ditangani menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat setimpal dengan kesalahan dan beratnya perbuatan. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memberikan perlindungan hukum khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan ancaman terhadap nyawa. 2. Penerapan pidana mati terhadap terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana, yaitu adanya kesengajaan, perencanaan sebelumnya, dan penghilangan nyawa korban, sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang paling berat. Selain itu, perbuatan terdakwa juga melanggar prinsip perlindungan rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Kata Kunci : *pidana mati, pembunuhan berencana, suami, isteri*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana terhadap nyawa manusia diatur secara tegas dalam Buku II KUHP, yang menempatkan pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling serius karena menghilangkan hak hidup seseorang secara melawan hukum.⁵

Salah satu bentuk pembunuhan yang mendapat perhatian khusus adalah pembunuhan berencana (*moord*) yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".⁶ Unsur "dengan rencana lebih dahulu" membedakan jenis pembunuhan ini dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), karena adanya persiapan matang yang dilakukan pelaku sebelum melaksanakan aksinya, sehingga perbuatannya dipandang lebih tercela.⁷

Perbedaan mendasar antara tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terletak pada unsur waktu serta proses perencanaan sebelum pelaksanaan. Pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, umumnya dilakukan secara spontan, yakni segera setelah timbulnya niat tanpa adanya jeda waktu yang signifikan. Sebaliknya, dalam pembunuhan berencana, setelah niat untuk menghilangkan nyawa orang lain muncul, pelaku tidak langsung melaksanakan perbuatannya, melainkan menundanya untuk merancang terlebih dahulu cara dan strategi pelaksanaan pembunuhan. Terdapat selang waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan, yang memungkinkan pelaku untuk berpikir ulang, mempertimbangkan kembali niat tersebut, serta menyusun rencana secara matang mengenai cara melakukan tindakan tersebut.⁸

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan tren yang memprihatinkan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 4.371 kasus

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010400

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 223.

⁶ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

⁸ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2017, hlm. 38.

kekerasan terhadap istri, di mana sebagian di antaranya berujung pada pembunuhan.⁹

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga 3 Juli 2025 tercatat sebanyak 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini melonjak lebih dari 2.000 kasus hanya dalam 17 hari terakhir. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa angka tersebut kemungkinan masih jauh dari realita sebenarnya karena banyak korban yang belum melapor dan belum tercatat dalam sistem layanan.¹⁰

Pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri, apalagi dengan perencanaan, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral, agama, dan sosial yang mendasari institusi pernikahan.

Dalam praktiknya, Pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kasus-kasus kekerasan tersebut tidak hanya terbatas pada kekerasan verbal atau fisik ringan, tetapi juga telah berkembang ke arah tindak pidana berat seperti penganiayaan berat hingga pembunuhan berencana. Ironisnya, pelaku dari tindakan tersebut sering kali adalah pasangan sah korban, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, maupun orang tua terhadap anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang seharusnya dilandasi oleh cinta kasih dan tanggung jawab justru berubah menjadi relasi yang sarat akan kekerasan dan penganiayaan.

Pembunuhan berencana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks. Tidak hanya karena menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga karena berkaitan erat dengan faktor psikologis, sosial, dan kultural. Tindakan ini biasanya diawali dengan konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara konstruktif.

Pembunuhan berencana pada hakikatnya merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan yang disertai persiapan

sebelumnya, baik dalam menentukan waktu, tempat, maupun metode pelaksanaan, dengan tujuan memastikan terlaksananya pembunuhan atau untuk meminimalkan kemungkinan pelaku tertangkap.

Dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan berencana dikualifikasikan sebagai bentuk pembunuhan yang paling berat karena menunjukkan tingkat kesalahan dan kesadaran pelaku yang tinggi. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pembunuhan berencana, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Permasalahan seperti perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam komunikasi, tekanan ekonomi, hingga kekerasan yang terjadi secara berulang dapat menjadi pemicu utama terjadinya tindak kekerasan fatal dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, pelaku pembunuhan telah merencanakan tindakannya dengan matang, yang ditunjukkan melalui tindakan-tindakan seperti mencari waktu dan cara yang tepat untuk membunuh, menyiapkan alat, hingga menghilangkan jejak.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana dalam rumah tangga. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya pelaporan oleh korban kekerasan sebelumnya, minimnya saksi karena kejadian terjadi di ruang *privat*, serta adanya anggapan dalam masyarakat bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan pihak luar.¹¹ Selain itu, dari sisi pencegahan, upaya edukasi tentang manajemen emosi, penyelesaian konflik, dan konseling keluarga masih belum maksimal dijalankan di berbagai wilayah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembunuhan berencana diatur secara eksplisit dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur utama pembunuhan berencana meliputi:

- 1) Adanya Kesengajaan,
- 2) Adanya Rencana Terlebih Dahulu,
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Unsur "rencana terlebih dahulu" menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Rencana tersebut harus memberikan waktu yang

⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

¹⁰ Kumparan Woman, Per Juli 2025, (*KemenPPPA Catat Ada 14.039 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*) <https://kumparan.com/kumparanwoman/per-juli-2025-kemenpppa-catat-ada-14-039-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-25iwE5zY466/2/> diakses pada 26 agustus 2025.

¹¹ Hidayat, R. (2022). "Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11 No. 2, hlm. 102–117.

cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang mengenai perbuatannya, termasuk kesempatan untuk membatalkan niat jahat tersebut.¹²

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu tindak pidana pada umumnya dianalisis berdasarkan dua aspek utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan dan fakta yang melekat pada perbuatan itu sendiri, sedangkan unsur subjektif berhubungan dengan kondisi batin, sikap, atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.

Unsur subjektif suatu tindak pidana mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) pelaku. Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana merujuk pada elemen-elemen faktual yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Unsur ini meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), baik secara formil maupun materiil. Unsur objektif lainnya adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku sebagai sebab dan akibat yang ditimbulkan, yang dalam konteks hukum pidana harus dapat dibuktikan secara jelas dan logis.¹³

Putusan pidana mati pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri menunjukkan variasi. Ada hakim yang menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan tingginya tingkat kejahatan dan kerugian sosial, sementara ada pula yang menjatuhkan hukuman seumur hidup atau penjara waktu tertentu dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan atau keadaan khusus pelaku.¹⁴ Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan pidana mati, sehingga penting dilakukan kajian untuk menilai kesesuaian penerapannya dengan hukum positif dan teori pembedaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimanakah Penerapan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Suami Terhadap

Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat (*extraordinary crime*) karena dilakukan dengan kesengajaan yang didahului oleh perencanaan matang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembunuhan berencana diatur secara eksplisit dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur utama pembunuhan berencana meliputi:

- 1) Adanya Kesengajaan,
- 2) Adanya Rencana Terlebih Dahulu,
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Unsur “rencana terlebih dahulu” menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Rencana tersebut harus memberikan waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang mengenai perbuatannya, termasuk kesempatan untuk membatalkan niat jahat tersebut.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu tindak pidana pada umumnya dianalisis berdasarkan dua aspek utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan dan fakta yang melekat pada perbuatan itu sendiri, sedangkan unsur subjektif berhubungan dengan kondisi batin, sikap, atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 108

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 104.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2014 tentang Pidana Mati pada Pembunuhan Berencana

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 108

Unsur subjektif suatu tindak pidana mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) pelaku. Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana merujuk pada elemen-elemen faktual yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Unsur ini meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), baik secara formil maupun materiil. Unsur objektif lainnya adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku sebagai sebab dan akibat yang ditimbulkan, yang dalam konteks hukum pidana harus dapat dibuktikan secara jelas dan logis.¹⁷

Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan terpenuhi secara lengkap, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Apabila pemenuhan unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembunuhan, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun yang terjadi karena kelalaian, memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam sistem hukum pidana. Perbedaan tersebut tercermin dalam perumusan norma hukum yang membedakan tingkat kesalahan pelaku, bentuk perbuatan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Secara normatif, pembunuhan dipandang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan karena secara langsung melanggar hak fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak yang bersifat *inheren*.

Larangan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai kepentingan hukum yang paling utama dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip hukum pidana menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi yang sepadan dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan.

Pembunuhan pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perbuatan tersebut umumnya didahului atau disertai dengan tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik pada korban. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran terhadap keselamatan fisik dan kelangsungan hidup seseorang merupakan bentuk kejahatan yang paling serius, karena secara langsung mengancam eksistensi manusia.

Sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan terhadap nyawa diklasifikasikan berdasarkan bentuk kesalahan dan tujuan pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

KUHP Buku II Bab XIX mengatur berbagai tindak pidana terhadap nyawa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun untuk pembunuhan biasa, sedangkan pembunuhan berencana diancam dengan pidana yang jauh lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak ada kaitannya dengan hubungan perkawinan antara pelaku dan korban sehingga tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Hukum pidana Indonesia menganut asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga status suami sebagai kepala keluarga atau hubungan privat dalam rumah tangga tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf atas tindak pidana pembunuhan.¹⁸

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan terhadap istri juga dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengklasifikasikan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk KDRT yang serius.

Pasal 44 ayat (3) Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00. Namun demikian, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pembunuhan berencana, maka ketentuan Pasal 340 KUHP tetap diberlakukan sebagai *lex generalis* dengan ancaman pidana yang lebih berat.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 104.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 92.

Pembunuhan berencana terhadap istri juga mencerminkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of power*) dalam rumah tangga. Posisi dominan suami sering kali menjadi faktor kriminogen yang memperkuat niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hubungan perkawinan justru dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*), terutama apabila pembunuhan didahului oleh pola kekerasan berulang.¹⁹

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diatur dengan jelas secara normatif baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Hak untuk hidup tidak hanya dipahami sebagai hak individual yang bersifat pasif, tetapi juga menimbulkan kewajiban aktif bagi negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak setiap bentuk perampasan nyawa secara melawan hukum. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak hidup ditangani melalui proses hukum yang adil, tegas, dan efektif, sehingga tidak terjadi impunitas terhadap pelaku kejahatan berat.²⁰

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak untuk hidup memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.²¹ Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.²² Konsekuensinya, negara tidak hanya dilarang melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa secara sewenang-wenang, tetapi juga memiliki kewajiban positif untuk

melindungi warga negara dari ancaman terhadap hak hidup yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk dalam relasi privat seperti hubungan suami dan istri.

Kewajiban negara tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Norma ini menegaskan bahwa negara wajib menyediakan perangkat hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap hak hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pembunuhan, termasuk yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban negara dalam bidang perlindungan hak asasi manusia.²³

Dalam konteks pembunuhan yang terjadi dalam rumah tangga, negara juga memiliki tanggung jawab khusus terhadap perlindungan kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa ruang privat rumah tangga tidak boleh menjadi wilayah bebas hukum, terutama apabila terjadi pelanggaran serius terhadap hak hidup. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembunuhan dalam rumah tangga merupakan pernyataan normatif bahwa negara hadir untuk melindungi korban tanpa diskriminasi.

Pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri, apalagi dengan perencanaan, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral, agama, dan sosial yang mendasari institusi pernikahan.

Pidana mati, sebagai salah satu sanksi yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, kerap menimbulkan perdebatan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa pidana mati merupakan bentuk pembalasan setimpal (*retributive justice*) dan sarana untuk mencegah terulangnya kejahatan (*deterrence effect*) terhadap kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) seperti pembunuhan berencana.²⁵

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (3).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 45.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1).

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1).

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 54.

Namun, pihak yang menolak menilai pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.²⁶

Selain berdasarkan hukum nasional, tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup juga sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia. Melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia terikat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR.²⁷

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang dan bahwa negara wajib memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran tersebut. Penegakan hukum atas tindak pidana pembunuhan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab konstitusional dan yuridis negara dalam melindungi hak untuk hidup.

Pendekatan ini menegaskan peran negara hukum dalam menjamin hak asasi manusia, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

Unsur-unsur tindak pembunuhan berencana bisa di lihat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Unsur-unsur Pasal 340 KUH Pidana adalah:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Direncanakan terlebih dahulu
- d. Menghilangkan Nyawa orang lain.

a) **Barang Siapa**
Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badan-badanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek.²⁸Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ;"Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hij die*).Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia.

b) **Dengan Sengaja**
Perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya. Dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari Pelaku.

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan atau *dolus* mencakup tiga bentuk, yaitu: *dolus directus* (kesengajaan sebagai tujuan), *dolus indirectus* (kesengajaan sebagai kepastian), dan *dolus eventualis* (kesengajaan sebagai kemungkinan yang disadari dan diterima oleh pelaku). Dalam konteks Pasal 340 KUHP, yang dimaksud dengan sengaja umumnya merujuk pada bentuk *dolus directus*, di mana pelaku secara langsung menghendaki kematian korban sebagai tujuan dari tindakannya.²⁹

c) **Dengan Rencana Terlebih dahulu**
Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A; UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 6.

²⁸ Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai LekturMahasiswa, tanpa tahun, hal.95-96

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 130

Menurut Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, unsur ini dipenuhi apabila pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tenang, tidak berada dalam tekanan batin atau emosi sesaat, serta terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan pembunuhan yang memungkinkan adanya refleksi diri.³⁰

d) Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur "adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain" merupakan unsur materiil (unsur objektif) dari tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindakan nyata yang menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana, unsur materiil mencerminkan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban.³¹ Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan niat atau kehendak pelaku saja, tetapi harus terbukti bahwa perbuatannya benar-benar menyebabkan kematian.

Perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan senjata tajam, racun, alat berat, maupun melalui metode lain yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan korban meninggal dunia.³²

Penting untuk dibuktikan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku, bukan karena faktor lain yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, alat bukti seperti visum et repertum, keterangan saksi, dan hasil otopsi memiliki peran penting dalam memastikan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban.³³

Dengan demikian, terpenuhinya unsur materiil ini menjadi syarat mutlak untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan tergolong sebagai pembunuhan dalam pengertian yuridis. Jika tidak terbukti adanya kematian atau tidak terbukti bahwa kematian tersebut disebabkan oleh tindakan pelaku, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi dan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Jika dilihat dari subjek hukum dari kasus pembunuhan ini yaitu seorang suami yang merupakan pemimpin rumah tangga yang melakukan pembunuhan kepada istrinya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebenarnya sudah diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan ketentuan khusus yang sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generale* artinya undang-undang yang khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Pengaturan mengenai pembunuhan atau yang mengakibatkan matinya korban dalam UU PKDRT diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) dikualifikasikan ke dalam delik biasa, artinya polisi akan tetap melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana KDRT yang terjadi walaupun tidak ada aduan dari korban atau laporan yang telah dibuat dicabut.

Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Sama dengan permasalahan dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, jika terdapat kasus-kasus seperti kekerasan fisik yang "matinya" korban adalah dimaksud atau disengaja oleh pelaku atau ada kekerasan fisik yang "matinya" korban adalah dimaksud atau direncanakan lebih dahulu oleh pelaku, maka ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu, dalam kasus ini ketentuan undang-undang tidak selamanya dapat diterapkan di setiap ketentuan pidana karena munculnya perbuatan pidana yang merupakan akibat dari interaksi sosial selalu lebih cepat dari ketentuan hukum yang ada, karena unsur delik yang terdapat dalam peraturan khusus tersebut tidak jelas, maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika ditinjau dari perspektif sanksi pidana, tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas memiliki ancaman hukuman yang jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesalahan (*schuld*) dan derajat keseriusan perbuatan pidana yang dipandang oleh pembentuk undang-undang.³⁴

³⁰ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1095 K/Pid/1994: Unsur rencana terlebih dahulu terpenuhi apabila pelaku memiliki waktu cukup antara niat dan pelaksanaan pembunuhan, serta melakukannya dalam keadaan tenang.

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 45.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 92.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1991), hlm. 222.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 78.

Pasal 340 KUHP secara tegas mengatur bahwa pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Beratnya ancaman pidana tersebut mencerminkan bahwa pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius karena adanya unsur kesengajaan yang matang, adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, serta kesempatan bagi pelaku untuk berpikir ulang namun tetap melanjutkan perbuatannya.³⁵ Sementara itu, Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT mengatur mengenai perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang berakibat pada matinya korban. Meskipun akibat yang ditimbulkan sama-sama berupa hilangnya nyawa seseorang, namun perbuatan ini tidak selalu mengandung unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, ancaman pidananya relatif lebih ringan dibandingkan pembunuhan berencana. Perbedaan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menilai akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan cara, niat, dan sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana.³⁶

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan suatu perbuatan pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan pelaku, yaitu apakah pada saat melakukan perbuatan ia mampu memahami makna perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

B. Penerapan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG)

Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana

diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁷ Pasal tersebut mengatur bahwa pembunuhan berencana merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, yang ancaman pidananya meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perkara ini terbukti melalui adanya kehendak dan kesadaran terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kesengajaan tersebut tidak bersifat spontan, melainkan disertai dengan pertimbangan rasional sebelum perbuatan dilakukan. Menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan mencakup pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” juga terpenuhi karena terdapat jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang serta mempertimbangkan akibat perbuatannya. Lamintang menyatakan bahwa perencanaan tidak mensyaratkan tenggang waktu tertentu, melainkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya, namun tidak digunakan. Dengan demikian, perbuatan terdakwa secara yuridis tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, bukan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Relasi hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami dan istri yang sah menjadi aspek penting dalam pertimbangan pemidanaan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hubungan suami-istri mengandung kewajiban moral dan hukum untuk saling melindungi, bukan saling mencelakai.

Majelis hakim menilai bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap istri sendiri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan dan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum pidana, hubungan dekat antara pelaku dan korban dapat menjadi keadaan yang memberatkan, karena pelaku menyalahgunakan relasi kepercayaan yang ada.

Selain itu, tindak pidana pembunuhan dalam lingkup rumah tangga memiliki dampak sosial yang lebih luas, karena merusak institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Kejahatan yang terjadi dalam ruang privat memiliki potensi destruktif

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 209.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 134.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG.

yang besar terhadap tatanan sosial dan nilai kemanusiaan.³⁸ Oleh sebab itu, relasi suami-istri dalam perkara ini secara tepat dijadikan dasar pemberatan pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pidana mati merupakan pidana paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penerapannya harus dilakukan secara selektif serta hati-hati. Dalam putusan *a quo*, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan, antara lain perbuatan dilakukan dengan perencanaan matang, korban adalah istri terdakwa sendiri, serta cara pembunuhan yang menimbulkan penderitaan hebat bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan pandangan Sudarto yang menyatakan bahwa berat-ringannya pidana harus didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.³⁹ Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu belum mencerminkan rasa keadilan dan belum sepadan dengan beratnya perbuatan terdakwa.

Penjatuhan pidana mati juga mencerminkan penerapan teori pembalasan (*retributive justice*), yang memandang pidana sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Pembunuhan berencana terhadap istri sendiri dipandang sebagai bentuk kejahatan dengan tingkat kesalahan yang sangat tinggi, sehingga layak dijatuhi pidana maksimal.

Pidana mati dalam perkara ini dapat dianalisis melalui teori pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pidana mati diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa, khususnya pembunuhan dalam rumah tangga.

Dari sisi pencegahan khusus, pidana mati memastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, pidana mati juga dikaitkan dengan fungsi perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan yang dinilai sangat berbahaya.

Namun demikian, pidana mati tetap menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Meskipun Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak untuk hidup, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi

sepanjang dijatuhkan secara selektif dan sebagai upaya terakhir.⁴⁰

Secara normatif, Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG telah sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP dan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku. Namun secara akademik, putusan ini tetap perlu dikaji secara kritis, khususnya terkait konsistensi penerapan pidana mati dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia.

Penerapan pidana mati menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa berada pada tingkat kesalahan tertinggi. Akan tetapi, dalam kerangka pembaruan hukum pidana, muncul gagasan pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif dan bersifat ultimatum remedium. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai arah kebijakan pemidanaan di masa mendatang.

Putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bertujuan untuk menegakkan kebenaran, di mana keadilan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. Mengadili seorang terdakwa tidak hanya untuk membalas dendam atas korban, tetapi juga untuk mencari kebenaran substantif atau kebenaran yang sebenarnya. Dalam menjatuhkan putusan hukum, hakim harus mempertimbangkan semua faktor dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menerima keadilan yang diterima secara luas oleh masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) bahwa putusan pengadilan, selain harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili.⁴¹

Putusan hakim terhadap terdakwa merupakan langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang dan sebagai upaya edukasi bagi masyarakat bahwa setiap tindakan kriminal akan memiliki konsekuensi dan diatur oleh hukum. Proses ini dilakukan dengan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dan memastikan keadilan. Hukuman pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat atau mengisolasi pelaku, tetapi sebagai pengingat dan peringatan bagi semua individu agar mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman mati kepada seseorang berarti bahwa orang tersebut tidak akan dapat melakukan kejahatan selama

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 45.

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 79.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

⁴¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

masa hukumannya, sehingga masyarakat lain merasa terlindungi dari tindakannya.

Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa harus bersikap netral dan memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, majelis hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa James Lodewyk Tomatala. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersumber dari fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim dalam putusannya terlebih dahulu menguraikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur kesengajaan dinilai dari tindakan terdakwa yang secara sadar dan dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Dari rangkaian perbuatan yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa terdakwa memahami akibat dari tindakannya dan tetap melanjutkan perbuatan tersebut hingga korban meninggal dunia.

Selain unsur kesengajaan, majelis hakim juga menilai terpenuhinya unsur perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut terlihat dari adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, serta adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan pembunuhan. Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara spontan atau karena dorongan emosi sesaat, melainkan melalui proses yang menunjukkan adanya persiapan dan kehendak yang mantap untuk menghilangkan nyawa korban.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menegaskan bahwa korban merupakan istri sah terdakwa. Hubungan suami istri yang secara hukum dan moral mengandung kewajiban saling melindungi justru dilanggar secara ekstrem oleh terdakwa. Keadaan ini dipandang oleh majelis hakim sebagai hal yang memberatkan, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum

pidana, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan berada dalam kondisi kejiwaan yang normal dan mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dipandang sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan, majelis hakim memperhatikan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, yaitu hilangnya nyawa korban dengan cara yang keji. Selain itu, perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat tinggi sehingga pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak hidup manusia.

Pidana mati dipilih oleh majelis hakim sebagai bentuk sanksi pidana yang paling berat dan dipandang sepadan dengan kesalahan terdakwa. Hakim menilai bahwa pidana lain seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu tidak cukup mencerminkan keadilan mengingat sifat perbuatan terdakwa yang sangat serius, terencana, dan dilakukan terhadap istri sendiri. Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menggambarkan bahwa penerapan pidana mati didasarkan pada terpenuhinya unsur pembunuhan berencana, tingginya derajat kesalahan terdakwa, ketiadaan alasan pemaaf, serta dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Putusan ini sekaligus menunjukkan komitmen peradilan pidana dalam menanggapi secara serius kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi dalam hubungan suami istri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN-MLG, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif. Dalam

KUHP Pasal 340, pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan syarat terpenuhinya unsur kesengajaan, perencanaan sebelumnya, dan penghilangan nyawa korban. Kasus yang ditangani menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat setimpal dengan kesalahan dan beratnya perbuatan. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memberikan perlindungan hukum khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan ancaman terhadap nyawa. Hal ini menegaskan bahwa pidana mati yang dijatuhkan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan pidana terhadap pembunuhan berencana dalam lingkup rumah tangga di Indonesia menunjukkan sinergi antara KUHP dan UU KDRT.

2. Penerapan pidana mati terhadap terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana, yaitu adanya kesengajaan, perencanaan sebelumnya, dan penghilangan nyawa korban, sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang paling berat. Selain itu, perbuatan terdakwa juga melanggar prinsip perlindungan rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Fakta bahwa korban merupakan istri terdakwa menambah faktor pemberat, karena pembunuhan dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri, sehingga menimbulkan dampak moral dan sosial yang sangat serius. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati meliputi faktor pemberat, seperti kejahatan yang direncanakan dengan matang dan cara pelaksanaan yang kejam, sementara faktor meringankan tidak ditemukan, termasuk ketiadaan gangguan jiwa, tekanan, atau penyesalan terdakwa. Dengan demikian, pidana mati dijatuhkan sejalan dengan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan efek jera, yang menegaskan rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam pembunuhan berencana di lingkup

rumah tangga bukan hanya berdasarkan KUHP, tetapi juga memperhatikan UU KDRT, sehingga hukum pidana di Indonesia dapat menegakkan keadilan sekaligus melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam rumah tangga dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada KUHP Pasal 340 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan kepolisian, perlu menilai secara cermat unsur pembunuhan berencana, faktor pemberat, serta hak-hak korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan bersifat proporsional dan menegakkan keadilan. Selain itu, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperkuat melalui sosialisasi UU KDRT, penyediaan layanan konseling keluarga, serta kemudahan akses bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan. Langkah-langkah ini penting agar tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga dapat dicegah, sehingga hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Selanjutnya, masyarakat sebaiknya diberikan edukasi mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum di lingkungan rumah tangga. Dengan demikian, korban kekerasan atau ancaman terhadap nyawa dapat memperoleh perlindungan hukum secara cepat dan efektif, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga integritas dan keselamatan anggota keluarga.
2. Berdasarkan hasil analisis putusan, disarankan agar penerapan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana di lingkungan rumah tangga dilakukan dengan pertimbangan hukum yang cermat, berlandaskan KUHP Pasal 340 serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Hakim perlu mengevaluasi secara objektif unsur kesengajaan, perencanaan, dan penghilangan nyawa, serta mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan dengan seimbang, agar pidana yang dijatuhkan bersifat adil, proporsional, dan memberikan efek jera yang sesuai. Selain itu, aparat penegak hukum dianjurkan untuk memperkuat langkah-langkah preventif dalam mencegah kekerasan

rumah tangga, misalnya melalui sosialisasi UU KDRT, penyediaan layanan konseling keluarga, dan kemudahan mekanisme pelaporan bagi masyarakat. Upaya ini penting agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan edukasi bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, penerapan pidana mati sebaiknya juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis, sehingga hukuman tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi korban, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana/Prendamedia Group
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press
- Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, No. 1 Maret 2017
- G.W.F. Hegel, *Philosophy of Right*, Oxford: Oxford University Press
- J.E. Sahetapy, mengutip Pompe, *Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Kumparan Woman, *Per Juli 2025, KemenPPPA Catat Ada 14.039 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- Roeslan Saleh, *Studi tentang Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Utami, Isnaini Galih, dan Jihan Shafa Salsabila, *Jenis-jenis Tindak Pidana*
- Utoyo, Marsudi, et al., *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal Ilmiah

- Fuad Brylian Yanri. "Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, STIH Painan, Banten, Vol. 4, No. 1, Maret 2017,.
- Hidayat, R. "Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2022,
- Prastowo, RB Budi. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2006,
- Putri, Amira Nabila. "Tinjauan Batasan Perlindungan dan Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Perspektif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024,
- Utoyo, Marsudi, dkk. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

Utami, Isnaini Galih, dan Jihan Shafa Salsabila.
“Jenis-jenis Tindak Pidana”, 2022,

Media Internet

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Kumparan Woman. “Per Juli 2025, KemenPPPA Catat Ada 14.039 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.”

<https://kumparan.com/kumparanwoman/per-juli-2025-kemenpppa-catat-ada-14-039-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-25iwE5zY466>. Diakses pada 26 Agustus 2025.

<http://kbbi.web.id>. Diakses pada 26 Agustus 2025.